



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 0043 TAHUN 2026

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2026

KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan

- Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Utara Nomor SP DIPA-138.04.2.693221/2026 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2026

KESATU : Menunjuk Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Andrianus Hendro Triatmoko, S.T., M.T., NIP 198004182003121004, Pembina/ IVa, sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disingkat PPID.

KEDUA : PPID Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bertugas :

- a. Mengoordinasikan pelayanan Informasi Publik di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Menyediakan sumber daya untuk pelayanan dan pendokumentasian Informasi Publik;

- c. Menganggarkan pembiayaan bagi pelayanan dan pendokumentasian Informasi Publik;
- d. Melakukan pengadministrasian penetapan Daftar Informasi Publik;
- e. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
- f. Melakukan pembinaan terhadap pelayanan dan pendokumentasian Informasi Publik bagi PPID pelaksana; dan
- g. Menyusun laporan pelayanan Informasi Publik tahunan yang disampaikan kepada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara.

KETIGA : Dalam rangka menjalankan tugas, PPID Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berwenang:

- a. Menerima atau menolak permintaan Informasi Publik di di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara
- b. Memastikan terselenggaranya pelayanan dan pendokumentasian Informasi Publik di di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara;
- c. Memastikan tersedianya anggaran untuk pelaksanaan pelayanan dan pendokumentasian Informasi Publik;
- d. Menetapkan standar pelayanan dan pendokumentasian Informasi Publik serta Daftar Informasi Publik bagi PPID;
- e. Menangani sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
- f. Memberikan rekomendasi terhadap pelayanan dan pendokumentasian Informasi Publik bagi PPID pelaksana; dan
- g. Menetapkan laporan layanan Informasi Publik di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara.

KEEMPAT : PPID Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

- KELIMA : Biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA 138.04.2.693221/2026 tanggal 1 Desember 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor

Pada tanggal 22 Juni 2026

KEPALA,



ANDRIANUS HENDRO TRIATMOKO